

Perjodohan dan *Kafa'ah* dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS

(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Muhammad Fadhlul Ilmi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fadhlulilmi97@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses Perjodohan dan *Kafa'ah* dalam Pernikahan Anggota LDII dan Kader PKS. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang berfungsi untuk memandang hukum dalam keadaan nyata berdasarkan ketentuan yang ada dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa informasi kata-kata dengan jawaban untuk menghasilkan data-data yang sistematis, faktual dan akurat maupun tertulis atau lisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjodohan dan *Kafa'ah* dalam Pernikahan Anggota LDII menerapkan bahwa suatu kesetaraan adalah sebuah golongan dan aliran, sedangkan Perjodohan dan *Kafa'ah* dalam Pernikahan Kader DPD PKS bertujuan demi keberlangsungan misi dakwah dan pengokohan organisasi.

Kata Kunci : Perjodohan; *Kafa'ah*.

Pendahuluan

Artikel ini dibuat berdasarkan pemaparan mengenai pemahaman tentang perjodohan dan *kafa'ah*. Pada intinya perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh seseorang dalam menikah baik dari orang tua ataupun seorang wali, karena tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau melarang perjodohan.¹ Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan pernikahan. Yang dimana pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk suatu ikatan keluarga, serta mencegah perzinahan dan melanjutkan keturunan.² Seperti dalam Al-Qur'an Surah An Nisa, Allah Swt. berfirman:

¹ Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat*, (Surabaya: Enja Wacana, 19900, 40.

² Abd Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 262.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (An-Nisa: 1)*³

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan berdasarkan saling ridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat

Dalam konteks *kafa'ah* Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. *Kufu* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴

Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Perihal sebanding dan sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya, melainkan sah atau pernikahan tidak tergantung pada *kafa'ah*. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu* antara suami dan istri. *Kafa'ah* dalam pernikahan tidak menjadikan sah atau tidaknya, akan tetapi *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu pernikahan.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengemukakan, bahwa seorang perempuan yang telah baligh boleh menunjuk seorang untuk menjadi walinya untuk menikahkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan wakilnya tersebut menikahkannya dengan orang yang tidak setara, maka pernikahan ini bergantung pada izinnya. Karena *kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad pernikahan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.⁵

Sedangkan, Jumhur Ulama menilai bahwa *kafa'ah* dituntut oleh perempuan, bukannya laki-laki. Artinya, sesungguhnya *kafa'ah* merupakan suatu hak untuk kepentingan perempuan, bukan kepentingan laki-laki. Disyariatkan laki-laki harus sebanding dengan perempuan atau mendekati tingkatannya.⁶

Sedangkan tidak disyariatkan sebanding dengan laki-laki atau mendekati tingkatannya. Bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai *kafa'ah* karena seorang laki-laki tidak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah darinya.

Dalam memilih pasangan haruslah hati-hati dan melihat dari berbagai segi. Beberapa hal yang harus diperintahkan untuk mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk

³ QS. An-Nisa (4): 1.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 36.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 219.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Juz 9*, (Bandung: Darul Fikr, 2007), 220.

pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian pula dengan seorang perempuan ketika memilih laki-laki yang menjadi pasangannya.⁷ Diantara pertimbangan dalam memilih pasangan dalam pernikahan adalah *kafa'ah* atau *kufu'* artinya serasi. Dengan adanya *kafa'ah*, maka keseimbangan dan keserasian dalam hal agama antara calon istri dan suami tercipta. Sehingga tidak ada kewajiban yang dianjurkan menjelang pelaksanaan pernikahan, namun tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Maka hendaknya pihak laki-laki *se-kufu'* dengan istrinya pada saat dilangsungkannya akad nikah, selama pihak istri dan walinya tidak bersepakat dalam keharusan dan kesetaraan.

Suatu konsep perjodohan dan *kafa'ah* tersebut kemudian dikorelasikan dengan suatu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disebut LDII dan salah satu partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian disebut PKS. Seperti halnya, dalam kesehariannya dapat di lihat bahwa sangatlah kurang informasi mengenai organisasi LDII dan PKS dalam pemahaman kajian Agama terutama di bidang pernikahan. Bahkan dapat dikatakan tertutup, sehingga sampai saat ini anggota LDII dan Kader masih menjadi sorotan dan terus dipantau dalam adat dan kebudayaannya dalam bidang keagamaan.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua LDII, peneliti mendapatkan keterangan bahwa dalam pernikahan anggotanya lebih ditekankan sesama anggota LDII, mereka mengatakan bahwa lebih baik melaksanakan pernikahan dengan sesama anggota dengan tujuan agar terjaga aqidahnya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tim khusus yang menangani permasalahan pernikahan yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Serta didukung dengan suatu pembinaan pengajian Antik (Anak Usia Nikah) yang bertujuan melakukan pembinaan untuk menekankan sesama anggota LDII atau dapat dikatakan sebagai Proses Penjodohan.⁸

Selaras dengan adanya bentuk perjodohan anggota LDII, berbeda halnya dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memiliki peran signifikan dalam proses pembinaan di bidang pernikahan bila dibandingkan dengan partai politik lainnya. PKS pada praktiknya, sering kali diidentikkan dengan pengelompokkan terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh. Dalam penerapannya, tidak ada istilah berpacaran antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menuju suatu pernikahan disebut dengan *ta'aruf*. Bagi kader PKS makna pernikahan merupakan ibadah yang diniatkan untuk Allah sebagai upaya menggenapkan separuh agama.⁹ Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, PKS mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan rapi, dimana biro ini berfungsi menjodohkan antara laki-laki atau perempuan PKS sesuai kemauan laki-laki atau perempuan tersebut, dengan mengajukan suatu kriteria pasangan secara tertulis atau disebut dengan proposal menikah. Adapun biro tersebut yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan kadernya disebut *Lajnah Munakahat* yang merupakan suatu penjangkaran kriteria yang dipilih oleh suatu kader.¹⁰

Metode Penelitian

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

⁸ Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 8 November 2018).

⁹ Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 17 Januari 2019).

¹⁰ Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 17 Januari 2019).

Artikel ini berjenis penelitian yuridis empiris yang berfungsi untuk memandangi hukum dalam keadaan nyata berdasarkan ketentuan yang ada dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa informasi kata-kata dengan jawaban untuk menghasilkan data-data yang sistematis, faktual dan akurat maupun tertulis atau lisan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni data dari hasil wawancara, yang mana hasil wawancara ini secara langsung mengenai perijodohan dan kriteria kafa'ah Adapun bahan hukum sekundernya diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, makalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

Dalam pengolahan data artikel ini menggunakan teknik menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, adapun teknik tersebut seperti *editing, organizing, analisis*, dan kesimpulan.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Perijodohan Anggota LDII Kelurahan Sisir dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo

Suatu pernikahan pada dasarnya terjadi atas persetujuan antara laki-laki maupun perempuan. Baik melalui suatu proses perijodohan maupun proses lainnya. Dalam suatu perijodohan untuk menuju suatu pernikahan anggota LDII tidak semena-mena memilih suatu pasangan dengan rasa cinta maupun kasih sayang. Tetapi, melihat suatu aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan tata cara dalam organisasi mereka. Begitu pula dengan PKS mereka memberikan perhatian terkait pernikahan dengan membuat lembaga yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan dalam organisasi mereka.

Adapun anggota LDII dan kader PKS, bukanlah suatu organisasi yang hanya merupakan wadah biro perijodohan ataupun pernikahan. Namun, mereka melakukan suatu pembinaan masing-masing bagi anggota maupun kader mereka dalam membantu jenjang menuju pernikahan salah satunya. Seperti dalam LDII terdapat beberapa pembinaan pengajian cabe rawit (Prasekolah-SD), pra remaja (SMP-SMA), generasi penerus (SMA-Mahasiswa), pengajian pemberdayaan perempuan, anak usia nikah (ANTIK) dan keluarga sakinah, serta pengajian Umum.¹²

Sedangkan dalam PKS, mempunyai sebutan *tarbiyah* wadah kaderisasi kader PKS untuk melakukan pembinaan dan pengajian bagi kader-kader PKS, seperti PKS *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa'* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual dan *nadwah* (seminar). Kedua, pola rekrutmen instutisional (*al-da'wah al'amma*). PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan karakter (*taqwin*) dan evaluasi (*taqwiw*).

Seperti hal nya dalam LDII sendiri, dalam melakukan suatu perijodohan mereka diharuskan terlebih dahulu untuk mengikuti suatu pengajian ANTIK (Anak Usia Nikah) yang dimana bertujuan untuk memberikan tata cara suatu perijodohan. Dalam suatu pengajian ANTIK terdapat

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 243.

¹² Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019).

pemahaman dalam suatu ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dan beberapa pembinaan bagi calon yang ingin menikah.

Adapun tata cara perjodohan dalam LDII, seperti yang dijelaskan dalam wawancara melalui Hari Danah Wahyono sebagai berikut:¹³

“*Pertama*, tim pernikahan mendata seluruh anggota LDII yang telah memasuki usia nikah dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan, dan ciri-ciri fisik. Kemudian seluruh data tersebut disebar keseluruh Indonesia guna memasuki tahap selanjutnya”

“*Kedua*, selanjutnya memasuki proses pencarian jodoh yang dilakukan oleh setiap anggota yang menghendaki nikah, dengan cara memilih pada data yang telah disiapkan oleh tim pernikahan. Disini anggota memilih calon yang cocok dengannya, dan ketika telah menemukan yang sesuai dengan yang diinginkan tim pernikahan akan mengabari kepada pihak yang dimaksud serta mempersiapkan proses untuk *ta’aruf*. Setelah proses *ta’aruf* selesai dan keduanya merasa cocok kemudian dari tim pernikahan menyiapkan surat lamaran dan penentuan hari pernikahan yang telah ditanda tangan oleh pihak laki-laki, tim pernikahan, dan saksi”

“*Ketiga*, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan seperti halnya pada umumnya suatu pernikahan. Anggota LDII juga melaksanakan pernikahan di KUA, akan tetapi ada sebagian dari anggota LDII yang melakukan pernikahan siri terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan di KUA”

“*Keempat*, pernikahan anggota LDII hendaknya dilakukan dengan sesama anggota LDII, hal ini sangat dianjurkan bahkan mereka menganggap berhukum *fardhu ‘ain*. Oleh karena itu, anjuran ini sangat berhubungan erat dengan pendataan anggota yang siap nikah, dengan tujuan mereka memilih pasangannya dari golongan LDII sendiri.

Sedangkan, dalam PKS mereka menanamkan suatu konsep, yaitu konsep *ta’aruf* yang merupakan suatu pendekatan atau pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang di bingkai dengan akhlak yang benar, yang di dalamnya ada aturan yang melindungi kedua pihak dari pelanggaran berperilaku atau maksiat. PKS tidak mengenal kata pacaran, melainkan suatu *ta’aruf* yang merupakan proses pengenalan antara pasangan laki-laki dan perempuan dengan cara dan adab yang sesuai syariat.

PKS dalam pembinaan nya terkait pernikahan membuat suatu lembaga yang memfasilitasi jenjang menuju pernikahan yang disebut *Lajnah Munakahat*. Yang berfungsi untuk membentuk penjarangan kriteria yang dipilih oleh salah satu kader yang mengajukan data pribadinya lewat *Murobbi* untuk *ikhwan* dan *murobbiah* untuk *akhwat* yang kemudian akan dipertemukan.

Adapun proses perjodohan dari PKS sesuai hasil wawancara melalui Ernanto Djoko Purnomo sebagai berikut:¹⁴

“*Pertama*, seorang laki-laki maupun perempuan menerima biodata yang lengkap dan berisi informasi mengenai diri masing-masing. Biodata tersebut berisi informasi yang disebut dengan proposal *Lajnah Munakahat*”

“*Kedua*, *Murobbi* dan *Murobbiah* di *Lajnah Munakahat* mempelajari biodata, mulai dari program-program dalam pembinaan amalan harian”

“*Ketiga*, jika merasa ada kecocokan dan meyetujui maka proses berlanjut pada penyerahan biodata *ikhwan* ke *akhwat*. Kemudian *akhwat* akan mempelajari biodata tersebut dan merasa yakib makan akan berlanjut pada pertemuan *ta’aruf* yang harus di dampingi oleh *murobbi* dan

¹³ Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019)

¹⁴ Ernanto Djoko Purnomo, wawancara (Malang, 23 April 2019).

murobbiah masing-masing calon pasangan. Namun bila *akhwat* dan *ikhwan* menolak, maka proses akan berhenti dan biodata akan kembali ke *Lajnah Munakahat*”

Yang dimana proses *ta'aruf* tersebut merupakan wadah untuk memperkenalkan tentang diri sendiri kepada orang lain, mengungkapkan sisi baik dan jelek dari dalam diri. Tetapi, tidak diperbolehkan membuka kontak fisik dalam bentuk apapun. Adanya keterbukaan diri dalam proses *ta'aruf* dilakukan oleh kader PKS guna mengambil keputusan pernikahan yang bermaksud mengetahui apakah berhasil atau tidak. Alasan kader PKS masih melakukan proses keterbukaan diri pasca *ta'aruf* dengan pasangan sampai menunggu kecocokan.

Kriteria *Kafa'ah* anggota LDII Kelurahan Sisir dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo

Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya pernikahan, maka praktek *kafa'ah* diterapkan oleh setiap orang Islam. Bahkan, beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek *kafa'ah* menurut pandangan mereka sendiri, misalnya LDII. LDII Kelurahan Sisir dalam prakteknya berpendapat bahwa seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan agar memilih pasangan yang sepadan atau setara yang disebut *sekuflu*. Tolak ukur *kafa'ah* dalam pernikahan LDII Kelurahan Sisir yang paling penting ialah dalam hal agamanya. Misalnya, orang sholeh harus mendapatkan orang yang sholihah.

Dalam ajaran LDII tentang *kafa'ah* sesuai wawancara bersama Hari Danah Wahyono, mereka menggunakan dasar hukum pada firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21.¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Serta LDII juga menggunakan dasar hukum Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا،
وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas LDII Kelurahan Sisir berpendapat bahwa pernikahan yang sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam mencari pasangan mereka mempunyai pertimbangan sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ QS. Ar-Rum (30): 406.

¹⁶ Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019).

¹⁷ Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019)

1. Agama

Agama Islam adalah agama yang haq. Agama yang diakui dalam Al-Qur'an dan Hadits, untuk agama yang lain itu urusan kepercayaan mereka, asal kita jangan ikut dengan mereka. Di dalam negara Indonesia kita bebas mempercayai agama tanpa adanya pemaksaan dari orang lain.¹⁸

Dalam ajaran LDII Kelurahan Sisir seluruh anggotanya selain dianjurkan untuk memilih pasangan suami atau istri seagama. Juga, yang paling utama hendaknya seajaran yaitu sama-sama LDII, guna untuk mempertahankan pemahaman dan aliran mereka. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada yang menikah dengan pemahaman ajaran Islam yang berbeda.¹⁹

2. Harta

Harta adalah titipan Allah SWT. kepada hambanya, selagi kita bekerja dan berusaha maka *InshaAllah* rizki akan menghampiri kita, anggota LDII tidak mempermasalahkan harta, asalkan ada kesepakatan dan saling memahami kekurangan dalam masalah harta mereka.

Dalam LDII tidak mempermasalahkan mengenai harta dikarenakan ketika anggotanya melakukan pernikahan, kemudian anggota tersebut mengalami kendala dalam masalah harta. Maka, akan dibantu oleh organisasi LDII, setidaknya meringankan beban mereka sedikit. Tetapi, yang perlu dikenan bahwa mereka percaya bahwa harta adalah pemberian Allah SWT. dengan adanya ukuran yang sudah ditetapkan, asalkan mereka giat bekerja dan berdo'a.²⁰

3. Kecantikan

Kecantikan dalam LDII Kelurahan Sisir menganggap bahwa kecantikan merupakan salah satu pelengkap yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. akan tetapi, suatu kecantikan yang dimiliki itu relatif bagi orang yang menjalankan pernikahan. Oleh karena itu, LDII Kelurahan Sisir tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting kecantikan hatinya dan budi pekerti.²¹

4. Nasab atau Golongan

LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya dalam hal mencari pasangan hidup, menurut kami bahwa yang dimaksud kesetaraan adalah sebuah golongan dan aliran.²²

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa wawancara dengan tokoh anggota LDII bahwa perbedaan kriteria *kafa'ah* dari ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang pemilihan pasangan mereka menganggap hal yang dikatakan *sekufu'* apabila segolongan dengan mereka.

Sedangkan, dalam praktiknya PKS sendiri pun memahami konteks *kafa'ah* tidaklah sama dengan LDII, karena setiap organisasi mempunyai tujuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Seperti hal nya, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ernanto Djoko Purnomo, mengenai makna *kafa'ah* bagi kader PKS Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Mereka memberikan bahwa makna *kafa'ah* terdiri dari tiga macam, yaitu:

¹⁸ Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019)

¹⁹ Rahmat Latif, wawancara (Batu, 28 April 2019)

²⁰ Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019)

²¹ Hari Danah Wahyono, wawancara (Batu, 27 April 2019)

²² Rahmat Latif, wawancara (Batu, 28 April 2019)

1. Agama

Kafa'ah dalam memilih pasangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika *kafa'ah* hanya ada dalam suami saja atau sebaliknya bisa saja kehidupan rumah tangga menjadi pincang. Kriteria *kafa'ah* yang pertama ialah agama, secara prinsip merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, meskipun anaknya juga mempunyai hak untuk memilih, serta memberikan masukan kepada orang tuanya dalam memilih pasangan.

Sesuai dalam hadits juga disebutkan dalil *kafa'ah* dalam beberapa kriteria yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمِلَّةِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاتَّقُوا بَنَاتَ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori).

Faktor kesetaraan agama merupakan faktor yang unggul dan utama dalam memilih pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara agama, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu dipertimbangkan.

2. Ekonomi atau profesi

Kafa'ah dalam memilih pasangan perlu dilihat dari keadaan ekonomi atau profesi, karena keadaan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam suatu keluarga. sebagaimana hasil wawancara bersama Sohibil Iman, mengatakan bahwa

"*Kafa'ah dalam proses pemilihan pasangan dilihat dari beberapa aspek, salah satu nya kebutuhan ekonomi atau profesi, karena hal tersebut menjadi salah satu penunjang keberlangsungan suatu rumah tangga. Walaupun, kebutuhan tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur, karena pada dasarnya nilai sebuah pekerjaan atau profesi akan berbeda pada tempat dan waktu*"²³

Sebagaimana yang diamati di lapangan bahwa seorang *murabbi/murobbiah* (Pembina) akan mempertimbangkan pekerjaan atau profesi binaannya dalam memilihkan pasangan, dari daftar riwayat hidup yang berisi kriteria pasangan yang diidamkan. Sebagai contoh, ketika binaan yang akan dipilihkan pasangan profesinya adalah Pegawai Negeri Sipil, maka tugas *murobbi/murobbiah* akan memilihkan yang tidak jauh dari profesi tersebut. Sehingga apa yang diinginkan untuk membentuk keluarga dakwah yang sakinah terwujud. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pemilihan pasangan yang seprofesi oleh kader PKS sesuatu yang sifatnya pengarah saja, sehingga memungkinkan kader PKS yang tidak seprofesi bisa saja di pasangkan dengan kader lainnya, jika tujuan dari suatu pernikahan terwujud.

3. Tarbiyah sebagai kriteria *kafa'ah*

Selain dari kriteria *kafa'ah* sebelumnya, kader PKS juga melihat dari aspek tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud disini ialah bukan merupakan suatu pendidikan seperti yang dipahami orang-orang diluar PKS, melainkan tarbiyah merupakan wadah kaderisasi kader

²³ Sohibil Iman, wawancara (Malang, 24 April 2019)

PKS yang dimana wadah untuk melakukan pembinaan dan pengajian bagi kader-kader PKS, salah satunya pengajian mingguan (*liqa'*).

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ernanto Djoko Purnomo menjelaskan bahwa, *“Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini sekufu’ atau tidak, antara ikhwah atau akhwat, dari data pengajian, pembinaan dan keseharian mereka, apakah ikhwah dan akhwat ini sekufu’ dari sisi tarbiyahnya. Jadi, ketika proses sampai kesepakatan dengan orang tua akhwat, baru ikhwah memberitahu orang tuanya. Tapi si akhwat juga akan memberitahukan kepada keluarganya, bahwa kondisi calon suaminya seperti ini, sehingga murobbi datang meminta, tidak akan terjadi debat yang panjang”*²⁴

Proses pemilihan pasangan dengan kriteria tarbiyah juga dirasakan oleh kader lain, sebagaimana hasil wawancara bersama Sohiful Iman, sebagai berikut:

*“Ketika dalam proses pemilihan pasangan melihat zaman yang modern, tidak menutup kemungkinan ketika mencari pasangan untuk berkenalan melalui media yang canggih ataupun cara lain pada umumnya, tapi pemilihan pasangan dulu itu membuat kami yakin dengan ketsqiohan dakwah kita bahwa pasangan kami mendukung kegiatan kami, karena prioritasnya kami adalah dakwah. Sehingga, kriteria kami adalah pemahaman dalam tarbiyah (berada dalam lingkungan kami)”*²⁵

Problematika dalam Keberlangsungan Pernikahan

Dalam proses perjodohan dan konsep *kafa'ah* dari LDII dan PKS, tidaklah sedemikian mudah pastinya terdapat suatu problematika tertentu dalam proses perjodohan sampai menuju suatu jenjang pernikahan. Seperti halnya, LDII sendiri dalam Divisi Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari anggota-anggota sebagai tim pernikahan dalam tanggungjawab nya sebelum membantu dalam proses pernikahan, selalu melakukan pengajian usia nikah yang tujuannya agar muda-mudi yang sudah baligh bisa secepatnya menikah, untuk menjaga diri dan agamanya agar terhindar dari pelanggaran atau zina.

Dalam praktiknya, jika suatu kedua pasangan sudah sama-sama yakin, tidak perihalnya dengan suatu aturan dalam pemahaman mereka yang dimana hal tersebut menjadi suatu problematika dalam suatu tim pernikahan dalam LDII Kelurahan Sisir, yaitu:²⁶

1. Tim Pernikahan harus memastikan pasangan sudah berbaiat pada imamnya.
2. Tim pernikahan memberikan pemahaman kuat, bahwa selain di kelompoknya adalah bukan golongannya.
3. Tim pernikahan memastikan apakah calon pasangan keduanya dari golongan mereka atau tidak, jika salah satu pasangan bukan dari golongan mereka maka akan diberikan blanko surat penyerahan wali yang tujuannya untuk melihat kebenaran dari calon dan wali.
4. Tim pernikahan memberikan blanko SL (Surat Lamaran) yang di isi sesuai data yang ada dan di peruntukkan bagi pria yang ingin melamar.
5. Kemudian di isi dan di serahkan kepada tim pernikahan, makan tim pernikahan akan meluncurkan surat SL kepada perempuan yang menjadi calonya.

²⁴ Ernanto Djoko Purnomo, wawancara (Malang, 23 April 2019)

²⁵ Sohiful Iman, wawancara (Malang, 24 April 2019)

²⁶ Andi Nurrohman, wawancara, (Batu, 24 Juni 2019)

6. Setelah itu, tim pernikahan bertatapapan atau melakukan lawatan khusus untuk menyampaikan SL dari pria, apabila diterima lamarannya maka perempuan mengisi blanko surat penerimaan.

Sedangkan, dalam PKS untuk menuju *lajnah munakahat* yang merupakan biro atau wadah untuk menuju jenjang pernikahan yang terdiri dari tim pernikahan atau disebut disebut *murabbi/murabbiah* yang menangani pembuatan proposal nikah, yang dimana proposal memuat gambaran yang lengkap dan detail tentang diri sendiri. Seperti:²⁷

1. *Murabbi/murabbiah* memberikan biodata. Seperti nama, alamat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pendidikan, pengalaman organisasi, hobi, pengalaman hidup dan sebagainya.
2. *Murabbi/murabbiah* memberikan pemahaman tentang pernikahan.
3. *Murabbi/murabbiah* mendata kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.
4. *Murabbi/murabbiah* menanyakan visi dan misi rancangan hidup.
5. *Murabbi/murabbiah* mendata latar belakang keluarga, kultur keluarga, sikap terhadap pernikahan.
6. Memuat kriteria calon yang diinginkan, seperti kepribadian yang diinginkan maupun tempat tinggal.
7. Setelah proposal lengkap, *murabbi/murabbiah* memberikan 1-3 biodata untuk dipelajari, setelah itu shalat istikhoroh untuk memutuskannya. *Murobbi/murobbiah* memberikan tenggat waktu 1-3 minggu.
8. *Murabbi/murabbiah* menunggu persetujuan *akhwat/ikhwah* untuk proses persetujuan, kalau tidak ada yang cocok dengan biodata-biodata maka akan di kembalikan ke *murabbi/murabbiah*.
9. Apabila dari biodata-biodata tersebut ada yang cocok maka tahap selanjutnya untuk mengadendakan pertemuan *akhwat/ikhwah* dengan di dampingi masing-masing *murabbi/murabbiah*.
10. Proses selanjutnya *murabbi/murabbiah* memberikan pilihan kepada *akhwat/ikhwah* baik dengan melaksanakan shalat istikhoroh untuk menentukan apakah yakin atau tidak.

Dalam proses pembinaan pernikahan yang merupakan tanggung jawab *murabbi/murabbiah* di atas, adapun keterbukaan diri dalam *ta'aruf* kader PKS yang dimana bertujuan sebagai sarana tahap pengenalan pembentukan relasi membangun pernikahan dengan orang lain. Alwi Hidayat selaku bidang kaderisasi menyatakan bahwa menjadi tugas kami selaku anggota PKS untuk memberikan kaderisasi baik berupa pemahaman mengenai agama, politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun di bidang keluarga baik pernikahan ataupun kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, LDII dalam melaksanakan pernikahan memiliki proses yang berbeda dengan organisasi islam yang lainnya yaitu dengan adanya perjodohan yang dilakukan dalam pengajian ANTIK (Anak Usia Nikah) untuk menjaga norma-norma dan ajaran-ajaran dalam LDII. Serta, LDII menganggap penerapan konsep *kafa'ah*

²⁷ Alwi Hidayat, wawancara, (Malang, 26 Juni 2019)

itu harus sesama golongan akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat Jumhur Ahli Fiqh mengatakan bahwa tidak ada *kafa'ah* yang harus segolongan.

Sedangkan, menurut PKS *kafa'ah* dalam pemahaman kader PKS disamping melihat aspek agama, ekonomi atau profesi dan taspek tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud adalah merupakan suatu wadah kaderisasi kader PKS untuk melakukan pembinaan dan pengajian. Serta, *kafa'ah* dalam kader PKS bertujuan demi keberlangsungan misi dakwah dan pengokohan organisasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat kader yang menikah dengan non kader. Dengan ketentuan tidak menghalangi pasangannya ikut dalam kegiatan PKS

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Juz 9*. Bandung: Darul Fikr, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012
- Sutomo, Srjono. *Pernikahan Dalam Adat*. Surabaya: Enja Wacana. 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.